

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum, secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat mempunyai cita-cita yang hendak dicapai, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka setiap orang haruslah dijamin dan dilindungi hak hidupnya sebagaimana dicantumkan di dalam Pasal 28A UUD 1945 bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan kehidupannya. Dalam menjamin serta melindungi hak hidup setiap orang dipergunakanlah perangkat hukum sebagai konsekuensi logis dari negara hukum, yakni melalui sarana peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak tersebut secara konkrit. Dengan adanya konsep negara hukum ini, perlindungan hak asasi manusia adalah salah satu faktor penting untuk diutamakan.¹

¹ A. Muhammad Asrun, “*Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Cita Negara Hukum: Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi*”, Jurnal Cita Hukum 4, no. 1, (Juni 2016): 134.

Diaturnya hak asasi manusia oleh konstitusi menunjukkan betapa krusial dan fundamentalnya hak asasi manusia. Jaminan yang dijamin konstitusi sangat kuat, dan oleh karenanya jika melakukan perubahan terhadap isi dari konstitusi maka proses yang dilalui tidaklah singkat walaupun hanya satu pasal saja yang hendak diubah, diantaranya amandemen dan referendum, terlepas dari kekurangannya yaitu muatan hak asasi manusia yang terdapat pada konstitusi bersifat umum serta global.²

Wacana mengenai hak asasi manusia terus mengalami perkembangan bersamaan dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajibannya sebagai manusia.³ Diproklamirkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjadikan DUHAM suatu patokan dasar pencapaian kesejahteraan atas seluruh warga dunia yang mencakup hak sipil dan politik (SIPOL), dan hak ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB), sehingga baik secara normatif maupun administratif, negara berkewajiban untuk memajukan hak asasi manusia.⁴ Ada berbagai macam kejahatan yang selalu menjadi persoalan nasional suatu negara, bahkan menjadi persoalan negara-negara lain atau dunia internasional yang berhubungan dengan hak dasar manusia, salah satunya yaitu praktik perdagangan manusia (human trafficking). Kejahatan perdagangan

² Susani Triwahyuningsih, “*Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia*”, Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2, (September 2018): 116.

³ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020, h 1.

⁴ Farid Wajdi, “*Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban*”, Jurnal Yudisial 14, no. 2, (Agustus 2021): 230.

manusia bukan hanya bentuk perbudakan manusia terkini, tetapi juga salah satu bentuk perlakuan terburuk terhadap martabat manusia. Praktek perdagangan manusia semakin meningkat di beberapa negara seperti Indonesia hingga menjadi masalah bagi bangsa Indonesia, masyarakat internasional, dan negara-negara anggota komunitas internasional khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁵

Mengingat kasus perdagangan manusia merupakan hal yang umum di Indonesia, bukan tidak mungkin perdagangan manusia merupakan hal yang sudah biasa bagi banyak orang. Perdagangan manusia di satu sisi merupakan bentuk kejahatan brutal yang melanggar martabat manusia, di sisi lain juga merupakan jenis pelanggaran hak asasi manusia dan biasanya sasarannya yaitu orang-orang yang perekonomiannya, sosial, politik, atau budayanya lemah.⁶

Secara historis, perdagangan manusia atau human trafficking dapat dilihat sebagai bentuk perbudakan oleh orang-orang dengan perekonomian yang kuat, terhadap mereka yang perekonomiannya lemah, umumnya berupa perampasan kebebasan seseorang, dan juga melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian, dalam perspektif pelanggaran hak asasi manusia langkah-langkah pencegahan perdagangan manusia harus dilaksanakan secara komprehensif dan holistik,

⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁶ Abdul Rahman Prakoso dan Putri Ayu Nurmawati, "*Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*", Prosiding Seminar Nasional FH UNNES Penegakan Hukum Terhadap Pengendalian Imigran Ilegal di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia, Volume 4, Nomor 1, (November 2018): 3.

termasuk pada tataran kebijakan hukum pidana yaitu melalui legislasi/undang-undang, eksekusi/penegakan, dan yudikasi/peradilan.⁷

Sebagai negara hukum, maka sudah menjadi konsekuensi bahwa negara harus mengambil langkah dalam menangani persoalan perdagangan orang melalui kebijakan publik (public policy) sebagai peran pemerintah sebagai penyelenggara negara. Kebijakan publik (public policy) merupakan wujud dari tugas dan wewenang pemerintah dalam menentukan arah kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Sehingga terhadap hal tersebut, perlu adanya penanggulangan terhadap praktik perdagangan orang sebagai salah satu wujud agar tercapainya cita-cita nasional sebagaimana terewajantahkan pada mukadimah konstitusi Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Dilansir dari website CNN Indonesia,⁸ Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Brigadir Jendral Herry Rudolf Nahak, mengemukakan bahwa sejak tahun/1014 hingga Maret/1018, korban kejahatan perdagangan manusia yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) jumlahnya mencapai 1.154 orang dan sebagian besar ditempatkan di beberapa negara wilayah Timur Tengah, yaitu Arab Saudi, Suriah, dan Sudan. Maraknya kasus perdagangan orang tersebut tentunya menjadi sebuah hal yang

⁷ Riswan Munthe, "*Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*", Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 7, no. 2, (Desember 2015): 185.

⁸ Martahan Sohuturon, Polisi Ungkap 1.154 WNI Korban Perdagangan Orang, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180423175045-12-292934/polisi-ungkap-1154-wnikorban-perdagangan-orang> , Senin, 23 April 2018, diakses pada 15 Februari 2019.

perlu dijadikan perhatian bagi pemerintah dan masyarakat karena kejahatan tersebut berkaitan dengan kemanusiaan.

Efek negatif yang ditimbulkan dari tindak pidana perdagangan manusia juga sangat merusak dan merugikan korbannya, bahkan tidak jarang pula dampak yang ditimbulkan justru bersifat permanen terhadap fisik dan psikis korban, seperti sering terjangkit penyakit, mengalami terhambatnya pertumbuhan bagi korban anak, dan mengalami stres atau depresi sehingga sering kali sulit mengalami perkembangan sosial, moral, maupun spiritual.

Dikarenakan tindak pidana perdagangan orang bersifat merendahkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka sudah selayaknya kejahatan ini tidak dipandang suatu perbuatan pidana biasa tetapi merupakan kejahatan luar biasa.⁹ Di Indonesia, praktik perdagangan orang dinilai telah terjadi secara meluas serta dilakukan secara terorganisasi dalam suatu jaringan kejahatan baik dalam negeri maupun antar negara, yang mengabaikan prinsip penghormatan hak asasi manusia sehingga merusak tatanan nilai dan norma dalam masyarakat.¹⁰ Oleh sebab itu, maka sangat diperlukan adanya sinergitas dan penguatan kepada setiap instansi dan lembaga agar dapat meminimalisir praktik tindak pidana perdagangan orang secara bersama-

⁹ I Made Sidia Wedasmara, "*Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*", Jurnal Yustitia, no. 1 (Mei 2018): 9.

¹⁰ July Esther, Herlina Manullang, dan Johan Silalahi, "*Pola Penanganan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*", Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 9, no. 1 (April 2021): 64.

sama serta mengoptimalkan penegakan hukum.¹¹

Secara yuridis, pengaturan mengenai perdagangan orang diatur di dalam Pasal 297 KUHP, namun dirasa belum memadai dan belum bisa dirasakan manfaatnya.¹² Oleh karena ketentuan yuridis yang sudah ada belum memenuhi kebutuhan secara komprehensif dan terintegrasi terkait dengan upaya pemberantasan perdagangan orang,¹³ maka pemerintah Indonesia kemudian membentuk undang-undang pemberantasan kejahatan perdagangan manusia yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Upaya ini merupakan kebijakan kriminal guna menanggulangi kejahatan melalui hukum pidana formal (sarana penal) yang mengarah kepada penegakan hukum secara represif, yaitu mengenai usaha untuk mengadili pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan uraian di atas, fokus permasalahan atau objek kajian di dalam tulisan ini dengan judul Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Indonesia Analisis faktor penyebab dan upaya pencegahan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap korban perdagangan orang di Indonesia?

¹¹ Okky Chahyo Nugroho, “*Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 4 (Desember 2018): 556.

¹² Alfian Alfian, “*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 3 (Juli-September 2015): 332.

¹³ Konsideran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, butir e

2. Apa faktor-faktor utama yang mendorong terjadinya perdagangan manusia di Indonesia dan upaya pencegahannya?

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti gar tidak adanya plagiarisme penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang diajukan. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini dapat dijaga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis untuk lebih memahami dan mendalami faktor penyebab dan upaya pencegahan dalam melakukan penanggulangan kejahatan perdagangan manusia ;
 - b. Untuk bahan kajian penelitian bagi peneliti lebih lanjut, bagi akademisi, dan dapat menambah khasanah ilmu hukum khususnya dibidang tindak pidana perdagangan manusia;
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat luas mengenai bentuk-bentuk kejahatan dibidang tindak pidana perdagangan manusia agar terhindar dari tindak kejahatan tersebut.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan serta masukan bagi aparat penegak hukum dalam menetapkan pelaku tindak pidana perdagangan manusia.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan terhadap korban perdagangan orang di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor utama yang mendorong terjadinya perdagangan manusia di Indonesia dan upaya pencegahannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan atau dikenal dengan “legal Research”¹⁴. Mengingat permasalahan yang diteliti dan dikaji berpegang pada aspek yuridis yaitu berdasarkan pada norma-norma, peraturan-peraturan, perundang-undangan, teori-teori hukum, pendapat para ahli hukum, terlebih dalam hal ini adalah Kitab Undang –Undang Hukum Pidana. Pada penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan dasar berperilaku manusia yang dianggap pantas.

¹⁴ Soekanto. Soerjono dan Marmudji. Sri “*Penelitian Hukum Normatif*” (Jakarta: Rajawali Pers: 2014) 23.

Metode yuridis normatif tidak hanya terbatas pada pengumpulan data, tetapi analisis dan interpretasi tentang arti data itu. Membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu, serta meninjau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

G. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif bahan kepustakaan merupakan sumber data dasar yang digunakan sebagai sumber informasi. Berdasarkan kegunaannya tersebut maka bahan pustaka dibagi menjadi dalam dua kelompok :

1. Sumber hukum primer yaitu bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki 2006 : 141). Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sumber hukum primer yang digunakan meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - c. Protokol PBB
 - d. Larangan perdagangan orang juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 297 KUHP. Pasal ini mengatur larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sebagai contoh, rancangan undang-undang, hasil-hasil

penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka penelitian akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

3. Alat pengumpulan Data

a. Studi dokumen

Bahan hukum yang sifatnya primer dan sekunder akan dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu dengan cara mempelajari pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan disamping teori-teori yang ada baik dari buku dan tulisan para sarjana yang kemudian diambil suatu kesimpulan untuk mendapatkan gambaran atas permasalahan yang dibahas.

4. Analisis bahan hukum

Dalam penelitian ini dipergunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Dimaksudkan deskriptif yaitu bentuk paparannya atau penjelasannya, sedangkan yang dimaksud kualitatif yaitu bentuk uraian-uraian yaitu berupa uraian kata-kata tidak dalam bentuk uraian angka-angka, sehingga hasil penelitian yang didapat dari keputusan dan data yang didapat di lapangan akan dicari persamaan dan perbedaannya atau dengan kata lain, antara teori dan praktik ada kesamaan atau hanya merupakan perbedaan belaka. Untuk menjangkau semua itu peneliti menggunakan dua cara pendekatan yaitu pendekatan baik induktif maupun deduktif secara timbal balik. Secara induktif yaitu : masalah-masalah yang sifatnya khusus yang berupa peristiwa konkret di lapangan dicari aturan-aturan yang sifatnya umum, sedangkan deduktif

dimaksudkan aturan-aturan yang sifatnya umum seperti Undang-undang diterapkan peristiwa konkret yang terjadi.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi penjelasan singkat mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi Uraian teoritis mengenai mengenai pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pengaturan Terhadap Trafficking, dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil dan pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah ini, yaitu Perlindungan Terhadap Korban Human Trafficking di Indonesia.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran mengenai permasalahan yang diteliti dalam karya ini.